

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR :956/KP.07/JT-33/05/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat se-Kota Semarang perihal Usulan Nama Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/20224 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/20224 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau anggaran hibah Bawaslu Kota Semarang;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Mei 2024



Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Semarang;
3. Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Camat se-Kota Semarang;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan di Kota Semarang;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR STAF PENGELOLA KEUANGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Riza IrwiantoTirana, S.T.	198707302015031002	Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Tugu
2.	Gema Taufik Habibie, A. Md.	199604062020121003	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Ngaliyan
3.	Kurniawan Trishendratmo, S.T.	198106022005011006	Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Mijen
4.	Tinuk Dwi Rahayu	197805212010012004	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Semarang Barat
5.	Eggietya Candra Bayu Minata, S. STP, M.A.P.	199208072015071003	Penata (III/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Semarang Tengah
6.	Syaiful Huda, S.E.	199006172022031002	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Semarang Utara
7.	Amin Fatimah, S.A.P.	197310312010012001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Semarang Timur
8.	Drs. M. Andi Syarif	196906071988031002	Penata Tk. I (III/d)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Semarang Selatan
9.	Riza Ashari, A. Md., Kom.	199305172020121001	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Gajahmungkur
10.	Aldi Waldana, A. Md.	199604072020121002	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Candisari
11.	Rosmawati	197405282007012009	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Banyumanik
12.	Decelina Firdha Amalia, S.Ak.	198812032015022001	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Tembalang
13.	Ahmad Munif, S.E.	198504072020121002	Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Gunungpati
14.	Choirunnisa, A. Md. T.	199611242020122031	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Gayamsari
15.	Feny Rahmah Muliani	197202112010012001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Pedurungan
16.	Ega Dina Widyanto, A. Md.	199503102020121004	Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan Kecamatan Genuk

Kepala Sekretariat,

Sutoto Rahmat, S.E., M.M.